



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

### DAN

**POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

**NOMOR : 20/ORI-MoU/XI/2020**

**NOMOR : 0259/PL16/KS.BIV/2020**

### TENTANG

## **PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Kamis tanggal 26 bulan November tahun dua ribu dua puluh bertempat di Politeknik Negeri Pontianak, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. H. M. Toasin Asha., M.Si**, selaku Direktur Politeknik Negeri Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Pontianak, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Vokasi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Ombudsman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak; dan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada perguruan tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pencegahan Maladministrasi di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;
2. Penyelesaian Laporan Masyarakat di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;
3. Pertukaran data dan informasi yang akurat terkait dengan administrasi dan pelayanan publik;
4. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini;
- (4) Nota Kesepahaman ini untuk **PIHAK KESATU** ditindaklanjuti oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat; dan
- (5) Nota Kesepahaman ini untuk **PIHAK KEDUA** ditindaklanjuti oleh Direktur Politeknik Negeri Pontianak

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak.

**Pasal 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui efektivitas Nota Kesepahaman.

## Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 10

### KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 11

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D**

**PIHAK KEDUA,**



**Ir. H. M. Toasin Asha., M.Si**

## Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 10

### KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 11

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D**

**PIHAK KEDUA,**



**Ir. H. M. Toasin Asha., M.Si**